

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan *dîn* (*way of life*) yakni jalan hidup. Padanya seperangkat hukum yang berasal dari Allah Swt. menjadi pedoman dan sumber hukum. Termuat dalam al-Qur'an dan al-Sunnah yang kemudian pada setiap perkembangan zaman menggiring para cendekiawan muslim untuk menggali dan merumuskan teori-teori serta kaidah-kaidah¹ agar hukum Islam terus dapat diaplikasikan terhadap persoalan dunia yang kian hari kian kompleks, merupakan *manhaj al-hayât* yang dihadirkan demi kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat² yang juga merupakan tujuan dari disyariatkannya Islam dengan jalan meraih kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan.³

Hadirnya Islam di bumi manusia menjadi solusi atas segala persoalan yang dihadapi. Semua jawaban atas segala dinamika kehidupan ada pada Islam. Islam mengatur seluruh sisi kehidupan, dimulai dari bangun tidur hingga tidur kembali dan dari terlahirnya setiap insan hingga segalanya berakhir.⁴ Meliputi perkara-

¹Masjfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syari'ah* (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1990), 45.

²Abdurrahman Misno Bambang Prawiro, "Hukum Islam: Antara Statis Dan Dinamis," *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 48, no. 2 (2014): 294.

³Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* 14, no. 2 (2016): 185.

⁴Akhmad Muwafik Saleh, *Islam Hadir Di Bumi Manusia* (Depok: Gema Insani, 2020), 1.

perkara dalam bidang *mu'âmalât, siyâsât, jinâyât, 'ibâdât* juga perihal *munâkahât* dan yang lainnya.⁵

Melalui syariat Islam pada konteks perkawinan (*munâkahât*), Allah Swt. memberikan salah satu petunjuknya akan perintah atas pelaksanaan pernikahan yang diperuntukkan agar menghindari perzinaan. Dalam pandangan Islam, pernikahan merupakan sesuatu yang luhur, sakral dan mengandung makna mendalam terkait ibadah kepada Allah Swt. dan mengikuti sunnah Rasulullah saw.⁶

Dalam istilah agama kata “Perkawinan” disebut dengan “Nikah” yang memiliki definisi melakukan suatu akad atau perjanjian dalam rangka mengaitkan diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan agar tercipta kehalalan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kehidupan berkeluarga yang diselimuti dengan rasa kasih sayang dan ketentraman yang atas hal tersebut diridhai Allah Swt. cara serta jalannya,⁷ sehingga akan menjadi pilar untuk membentuk generasi *rabbâniy*, generasi yang berkualitas dan teguh serta unggul dalam segala lini.⁸

Adapun definisi nikah oleh Syekh Zakariya al-Anshari pada kitab *Fath al-Wahhâb*, menyebutkan bahwa :

⁵Prawiro, “Hukum Islam: Antara Statis Dan Dinamis,” 311.

⁶Hallymah Thussadyah Maura Putri, “Studi Kasus Uang Jujuran Atas Hasil Peminjaman Bank Pada Masyarakat Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu” (Skripsi, Banjarmasin, Universitas Islam Negeri Antasari, 2024), 1.

⁷Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1989), 125; Syeda Shajia Sharmin and Mohammad Azad, “Laws of Muslim Marriage from the Concept of the Holy Qur'an,” *International Journal of Engineering and Applied Sciences (IJEAS)* 5, no. 7 (2018): 29, <https://www.researchgate.net/publication/326982042>.

⁸Ali Zainudin, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 7.

النِّكَاحُ لُغَةً الضَّمُّ وَالْوَطْءُ وَشَرْعًا عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ نَحْوِهِ⁹

“Nikah secara bahasa bermakna ‘berkumpul’ atau ‘bersetubuh’ dan secara syara’ bermakna akad yang menyimpan makna diperbolehkannya bersetubuh dengan menggunakan lafadz nikah atau sejenisnya”.

Pernikahan menimbulkan akibat hukum yaitu dengan legalnya hubungan pria dengan wanita dalam membentuk satu ikatan keluarga yang kemudian menjadi satu kesatuan yang utuh dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰

Selaras dengan yang telah diatur dalam ruang lingkup hukum perkawinan di Indonesia,¹¹ tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait Dasar Perkawinan pada Bab I Pasal I, disebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹² Serta sebagaimana yang tercantum pada Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan bahwa “Perkawinan menurut hukum

⁹Zakariyya al-Anshari, *Fath Al-Wahhab Bi Syarhi Manhaji at-Thullaab*, 2 (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1998), 38.

¹⁰Pujiono, “Understanding and Litera Legis of Marriage Law in The Millennial Era for School Children,” *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services* 3, no. 2 (2021): 184.

¹¹Juliana Pretty Sanger, “Akibat Hukum Perkawinan Yang Sah Didasarkan Pada Pasal 2 UU. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Lex Administratum* 3, no. 6 (2015); Gusti Muzainah, “Baantar Jujuran Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar,” *Jurnal Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2 (2019): 10.

¹²“Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974” (n.d.).

Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsâqan ghalîdzan* untuk menaati perintah Allah untuk melaksanakannya sebagai ibadah”.¹³

Sebagaimana termuat dalam al-Quran terkait anjuran pernikahan dan menjadikannya sebagai satu-satunya jalan atas pemenuhan naluri biologis manusia¹⁴ dan dalam cakupan yang lebih luas berada pada fungsi peningkatan ekonomi dan jaminan kehidupan, juga sebagai pengembangan intelektual-moral serta sebagai proteksi dari tindakan tidak baik atas pelanggaran norma-norma kehidupan.¹⁵ Disebutkan dalam firman Allah Swt. pada Q.S. al-Rûm/30:21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”¹⁶

Menurut sebagian besar Ulama terhadap hukum asal dari suatu perkawinan adalah boleh (*mubah*), dapat dipahami dengan tidak diwajibkan tetapi juga tidak dilarang.¹⁷ Dengan dilandasi oleh perubahan ‘*illat* hukum atau keadaan, maka

¹³“Kompilasi Hukum Islam” (n.d.).

¹⁴Nurnazli, “Wawasan Al-Qur’an Tentang Anjuran Pernikahan,” *Ijtima’iyya* 8, no. 2 (2015): 58; Ahmad Bello Dogarawa, “Marriage an Divorce in Islam,” in *MPRA Paper*, vol. 23194 (The NTA/FRCN Ramadan Annual Lecture Series 1430, Nigeria: Munich Personal RePEc Archive, 2009), 4, <https://mpira.ub.uni-muenchen.de/23194/>.

¹⁵Mohammad Fauzan Ni’ami, “Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan Dalam Surat Ar-Rum:21,” *Nizham* 9, no. 1 (2022): 22.

¹⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019), 406.

¹⁷Ali Sibra Malisi, “Pernikahan Dalam Islam,” *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 24, <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.

hukum asal dari perkawinan itu dapat berubah, hukumnya dapat menjadi sunnah, wajib, makruh hingga haram.¹⁸ Sebagaimana firman Allah Swt. pada Q.S. al-Nûr/24:32:¹⁹

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”²⁰

Taklif hukum atau pembebanan hukum merupakan suatu ketetapan syara’²¹ untuk mengetahui apakah terdapat tuntutan atau tidak adanya tuntutan atas seseorang pada suatu hal tertentu.²² Dalam hal ini, berikut penjabaran terkait hukum-hukum atas perkawinan:²³

¹⁸Abdul Wahab Abd. Muhaimin, *Hukum Perkawinan Dalam Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim* (Jakarta: Gaung Persada (GP) Press Jakarta, 2017), 58–60; Muhammad Rafi, “Lima Ragam Hukum Menikah Dalam Ajaran Islam” (Kotabaru: Kementerian Agama Kabupaten Kotabaru, 2022), <https://kemenagkotabaru.info/2022/09/23/lima-ragam-hukum-menikah-dalam-ajaran-islam/>.

¹⁹Dwi Dasa Suryantoro and Ainur Rofiq, “Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam,” *Ahsana Media Jurnal Pemikiran, Pendidikan Dan Penelitian Ke-Islaman* 7, no. 2 (2021): 41.

²⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 354.

²¹Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam,” *Jurnal Crepido Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat Dan Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2020): 119.

²²Dogarawa, “Marriage an Divorce in Islam,” 4.

²³Tayyab Haneef, “Muslim Personal Law and Marriage in Islam,” *Islamic Personal Law* 1 (2018): 5; Nur Hidayah, “Implementasi Ayat 32 Dan 33 Surat An-Nur Tentang Penyegeraan Dan Penundaan Pernikahan,” *Isti'dal; Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 1 (2020): 49–50, <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/2149/1603>.

1. Suatu perkawinan dapat dihukumi mubah apabila dalam kondisi seseorang yang memiliki keinginan untuk melangsungkan perkawinan tetapi masih berkemampuan untuk menahan nafsunya dari zina dan belum berniat untuk bersegera dalam perkawinan dan berketurunan;
2. Dapat berubah menjadi sunnah pada keadaan apabila seseorang telah memiliki desakan atas nafsunya dan telah berkemampuan untuk melangsungkan perkawinan namun masih dapat menahan diri;
3. Menjadi wajib apabila seseorang telah sampai pada titik dimana telah berkemampuan pada aspek finansial maupun fisiknya untuk melangsungkan perkawinan dan apabila tidak menyegerakannya terdapat kekhawatiran atas perbuatan zina;
4. Berada pada hukum yang makruh bagi seseorang yang berkemampuan untuk melakukan perkawinan, serta berkemampuan pula dengan cukup untuk menahan diri dari berbuat zina, namun pada seseorang tersebut tidak ditemukan adanya keinginan kuat agar dapat memenuhi kewajiban dengan baik sebagai suami istri;
5. Dan dapat menjadi haram dalam kondisi seseorang belum mampu memberikan nafkah, baik lahir maupun batin, serta jika suatu perkawinan memunculkan kerugian-kerugian pada aspek-aspek kehidupan, seperti melakukan perkawinan atas dasar ingin menelantarkan orang lain dan lain sebagainya.

Adapun maksud dari dianjurkannya untuk melaksanakan perkawinan dalam Islam tentunya atas tujuan yang sungguh mulia. Secara umum, Perkawinan antara

pria dan wanita dimaksudkan sebagai usaha untuk memelihara kehormatan diri (*hifzh al-'irdh*) agar manusia tidak mengambil langkah yang keliru dan terjerumus ke dalam lubang perbuatan yang terlarang dan dibenci oleh Allah Swt., juga dimaksudkan sebagai usaha untuk memelihara kelangsungan hidup manusia serta keturunannya (*hifzh al-nasl*) dan sebagai usaha untuk membangun bahtera rumah tangga yang berlimpah akan kasih sayang antara suami dan istri serta untuk saling tolong-menolong antara keduanya demi mencapai kemaslahatan bersama.²⁴

Salah satu dari tujuan yang telah penulis jabarkan sebelumnya adalah terkait tujuan untuk memperoleh hingga memelihara keturunan. Sebagaimana terdapat dalam Firman Allah Q.S. al-Nisâ'/4:1:²⁵

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”²⁶

Menurut pendapat Imam al-Ghazali yang termuat dalam kitab *Ihyâ` 'Ulûm al-Dîn* tentang alasan terkait anjuran agama kepada manusia untuk menikah meliputi 5 (lima) tujuan yaitu; untuk mendapatkan anak keturunan, menyalurkan

²⁴Ach. Puniman, “Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974,” *Jurnal Yustitia* 19, no. 1 (2018): 86.

²⁵Sharmin and Azad, “Laws of Muslim Marriage from the Concept of the Holy Qur'an,” 29–30.

²⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 77.

syahwat, mendapatkan hiburan bagi jiwa dan untuk melapangkan hati dari memikirkan urusan dalam rumah serta mujahadah memenuhi keperluan keluarga.²⁷

Pada umumnya, setiap orang yang sudah melaksanakan perkawinan tentu mendambakan memiliki keturunan karena keturunan merupakan generasi penerus bagi orang tuanya.²⁸ Hal ini juga bersesuaian dengan pendapat para dokter serta ahli pengobatan yang turut menyatakan terkait tujuan perkawinan yaitu tentang melestarikan keturunan.²⁹

Akan tetapi dalam pelaksanaan dari tujuan untuk melestarikan keturunan atas sebuah perkawinan tentunya terdapat pilar-pilar sebagai rambu-rambu yang harus diperhatikan demi terciptanya keberlanjutan generasi yang baik serta tangguh, sebagaimana firman Allah Swt. Q.S. al-Nisâ'/4:9:³⁰

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).”³¹

²⁷Reno Ismanto, “Maqasid Pernikahan Perspektif Imam Al-Gazali Berdasarkan Kitab Ihya Ulum Al-Din,” *Islamitsch Familierecht Journal* 1, no. 1 (2020): 57–62.

²⁸Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga* (Surabaya: Gita Media Press, 2006), 8.

²⁹Purnomo and Moch. Azis Qoharuddin, “Maqosid Nikah Menurut Imam Ghazali Dalam Kitab Ihya’ Ulumuddin,” *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2021): 111.

³⁰Muthi’ah Hijriyati and Ali Said, “Tanggung Jawab Orang Tua Untuk Mempersiapkan Generasi Tangguh Dalam Perspektif Al-Quran Analisis Semantik Terhadap Q.S. Al-Nisa’ : 9,” *El-Islam* 1, no. 1 (2019): 119–43.

³¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, 78.

Sebagai penunjang agar dapat melaksanakan dengan baik tujuan perkawinan dengan berketurunan, agama Islam telah memberikan panduan terkait kriteria-kriteria yang tepat dan landasan-landasan yang kokoh untuk menentukan pasangan dalam hidup. Sekiranya apabila terpenuhi ketentuan-ketentuan ini, maka akan memungkinkan seseorang mendapatkan kehidupan berkeluarga yang baik dan tentram serta diselimuti rasa cinta dan kasih sayang. Ketentuan-ketentuan tersebut sebagai berikut :

1. Memilih pasangan dari keturunan yang baik dan sesuai. Hal ini memiliki tujuan agar dapat melahirkan keturunan yang baik pula serta keturunan yang kuat dan cerdas.
2. Memilih pasangan yang pengasih dan banyak anak (subur). Hal ini akan memberikan dampak positif bagi sebuah keluarga dengan hadirnya kebahagiaan atas keluarganya yang penuh cinta kasih dan memiliki banyak keturunan, dengan hal tersebut rumah tangga akan lebih sempurna karena disertai oleh anak-anak yang sehat, cerdas dan ceria.³²

Sebagaimana sabda Rasulullah saw. dalam sebuah hadits yang menerangkan bahwa:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِالْبَاءَةِ , وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ هَيَّا شَدِيدًا , وَيَقُولُ : تَزَوَّجُوا الْوُدَّ الْوُلُودَ إِلَيَّ مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَصَحَّحَهُ إِبْنُ حِبَّانَ وَ لَهُ شَاهِدٌ عِنْدَهُ أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَ إِبْنُ حِبَّانَ أَيْضاً مِنْ حَدِيثِ مَعْقُولِ بْنِ يَسَارٍ³³

³²M. Jaelani Bisri, *Bawalah Cintamu Ke Ranjang Pernikahan* (Jogjakarta: Mikhraj, 2005), 52.

³³Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram Min Adillat al-Ahkam*, 1st ed. (Alharamain, n.d.), 208.

“Anas Ibnu Malik r.a., berkata: Rasulullah saw. memerintahkan kami berkeluarga dan sangat melarang kami membujang. Beliau bersabda: “Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para Nabi pada hari kiamat.” Diriwayatkan oleh Ahmad dan di shahehkan oleh Ibnu Hibban dan ia mempunyai hadits syahid dalam riwayat Abu Daud an-Nasai dan juga Ibnu Hibban dari hadits Ma'qil bin Yasar.”³⁴

Sejumlah masyarakat kemudian berinovasi dengan menjadikan orang yang berasal dari luar negeri sebagai pasangan hidup sebagai salah satu usaha dengan dalih untuk memperbaiki keturunan. Dikarenakan bahwasanya sejumlah masyarakat di Indonesia meletakkan standar kecantikan maupun ketampanan pada bangsa dengan ras lain, seperti ras kulit putih atau yang memiliki keturunan dengannya. Hal ini juga berlaku sebaliknya terkait bangsa dengan ras kulit putih terhadap ras asia.

Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, peningkatan populasi manusia turut menghadirkan manusia dengan segala keberagamannya. Teknologi yang berkembang begitu pesat juga memberikan sumbangsihnya atas ilmu pengetahuan dan informasi yang kian hari kian konkret. Seperti lahirnya media sosial yang memungkinkan seseorang dapat mengenal serta berinteraksi hingga kepada terjalinnya hubungan dengan manusia lainnya di belahan bumi yang teramat jauh jangkauannya, juga seperti halnya dalam ilmu kesehatan, telah ditemukan bahwasanya beberapa dampak buruk yang menimpa bayi serta kelahirannya salah satu penyebabnya adalah karena orang tua yang terikat dalam perkawinan dan memiliki *rhesus* darah yang berbeda. Dan ditemukan pula bahwasanya orang

³⁴Zaenal Abidin, trans., *Terjemah Bulughul Maram*, 4th ed. (Jakarta: Pustaka Imam Adz-Dzahabi, 2014), 474.

dengan *rhesus* darah negatif lebih banyak ditemui pada bangsa dengan ras kulit putih.³⁵

Pada dasarnya terdapat 2 (dua) sistem yang paling penting dalam penggolongan darah yaitu penggolongan A-B-O dan *rhesus* (faktor Rh). Dalam sistem ABO, golongan darah utama manusia terbagi kepada 4 (empat) yaitu golongan darah A, B, AB dan O yang mana penggolongan ini didasarkan pada antigen antibodi. Sedangkan pada sistem golongan Rh pada manusia, secara keseluruhan terdapat 8 (delapan) tipe golongan darah yaitu golongan darah A (Rh(-)), A (Rh(+)), B (Rh(-)), B (Rh(+)), AB(Rh(-)), AB (Rh(+)), O (Rh(-)) dan O (Rh(+)).³⁶

Menurut dr. Maria Christina Shanty Larasati, Sp.A, seorang dokter di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Soetomo Surabaya, bahwa dalam kondisi dimana sepasang suami istri bergolongan *rhesus* yang berbeda, pada saat sang istri yang memiliki *rhesus* negatif berada pada masa kehamilan dan sang calon ayah dari bayi yang ada dalam kandungan tersebut memiliki *rhesus* positif maka akan menimbulkan akibat yang merugikan bagi kesehatan. Adapun pada kondisi seperti ini, biasanya bayi akan mewarisi *rhesus* positif karena sifatnya yang dominan.³⁷

³⁵Angriani Fusvita et al., “Pemeriksaan Golongan Darah Dab *Rhesus* Pada Masyarakat Desa Puuwonua Kecamatan Andowia,” *Jurnal Abdi Dan Dedikasi Kepada Masyarakat Indonesia (NadiKami)* 1, no. 2 (2023): 19.

³⁶I Gede Putu Darma Suyasa et al., “Pemeriksaan Golongan Darah Dan *Rhesus* Pada Anak Kelas 4, 5, 6 Sekolah Dasar Di Desa Tribuana Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem,” *Jurnal Paradharma* 1, no. 2 (2017): 115–19; Selvi Marcellia and Amita Silviyani, “Pemeriksaan Golongan Darah Di Posyandu Lanjut Usia (Lansia) Pekon Tulung Agung Puskesmas Gadingrejo Pringsewu,” *Jurnal Pengabdian Farmasi Malahayati* 2, no. 2 (2019): 24.

³⁷Rinna Taufik, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Pakar Medis RSUD Dr. Soetomo Surabaya Tentang Perkawinan Beda *Rhesus* Golongan Darah” (Skripsi, Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2015), 5, <http://digilib.uinsa.ac.id/2876/>.

Apabila yang dikandung (bayi) memiliki *rhesus* yang berbeda dengan yang mengandung (ibu) maka akan terjadi ketidaksesuaian/ketidakcocokan *rhesus* (*inkompatibilitas Rh*).³⁸

Dalam sebuah penelitian oleh Hani Asmarani terhadap beberapa kasus yang terjadi di RSKIA Sadewa, menyebutkan bahwa pasangan dengan *rhesus* darah yang berbeda memberikan pengaruh besar kepada anak mengidap kerusakan pada otak (*ikterus neonatorum*), gagal jantung, hipoksia, edema atau *hidrops fetalis* pada janin dan pada kondisi sang ibu memproduksi sangat kuat maka dapat memberikan kemungkinan terburuk yaitu dengan meninggalnya bayi yang berada dalam kandungan.³⁹

Pada penelitian lain oleh Rinna Taufik yang menggali pendapat para pakar kesehatan yang mumpuni pada bidangnya dan telah menemui berbagai kasus di wilayah kerjanya yaitu RSUD Dr. Soetomo Surabaya, terkait kebolehan perkawinan beda *rhesus* darah. Terdapat 2 (dua) pendapat yang berbeda yaitu; diperbolehkannya perkawinan dengan seseorang yang memiliki *rhesus* darah yang berbeda karena tidak mengandung risiko apapun terhadap janin dengan maksud bahwasanya perkawinan tidak akan terhalang karena adanya perbedaan *rhesus* darah dan tidak diperbolehkannya perkawinan dengan seseorang yang memiliki

³⁸Fred H. Allen and Louis K. Diamond, "Erythroblastosis Fetalis," *The New England Journal of Medicine* 257, no. 14 (2010): 659–68, <https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJM195710032571406>; Andry Hartono, *Farmakologi Kebidanan* (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2003), 261.

³⁹Hani Asmarani, "Pengaruh Golongan Darah Orang Tua Terhadap Kejadian Ikterus Pada Neonatus Di RSKIA Sadewa Tahun 2016" (Skripsi, Yogyakarta, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan, 2016).

rhesus darah yang berbeda karena memberikan efek samping berupa risiko-risiko terhadap janin, seperti gagal ginjal, kerusakan otak hingga meninggal dunia.⁴⁰

Dari penjabaran yang telah penulis jabarkan tentang hasil-hasil dari penelitian terdahulu terkait pengaruh dari perkawinan beda *rhesus* darah, walaupun pada satu sisi terkait beberapa kasus anak hasil perkawinan beda *rhesus* darah tidak mengandung risiko apapun. Namun pada sisi yang lainnya pada kondisi adanya risiko yang didapat terindikasi pada terancamnya keselamatan nyawa manusia. Menggiring kepada pemahaman bahwasanya melangsungkan perkawinan beda *rhesus* darah merupakan hal yang cukup berisiko terhadap kelangsungan hidup berketurunan.

Ajaran Islam yang disyari'atkan oleh Allah Swt., mengandung *maqâshid al-syarî'ah* yaitu maksud dan tujuan disyariatkannya suatu hal yang diperuntukkan kepada kemaslahatan manusia dan menjaga serta melindungi sifat kemanusiaan. Meliputi lima aspek yang dilindungi (*al-maqâshid al-khomsah*); perlindungan terhadap agama (*hifzh al-dîn*), perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifzh al-'aql*), perlindungan terhadap keturunan (*hifzh al-nasl*) dan perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mâl*).⁴¹

Pembahasan tentang hukum dari pelaksanaan perkawinan beda *rhesus* darah tidak dijelaskan secara eksplisit didalam al-Quran maupun sunnah karena sifat permasalahan ini yang juga tergolong bersifat kontemporer.

⁴⁰Taufik, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Pakar Medis RSUD Dr. Soetomo Surabaya Tentang Perkawinan Beda *Rhesus* Golongan Darah."

⁴¹Qoharuddin, "Maqosid Nikah Menurut Imam Ghazali Dalam Kitab Ihya' Ulumuddin," 109–10.

Adapun berdasarkan risiko yang muncul akibat suatu sebab peristiwa perkawinan beda *rhesus* darah, Penulis menemukan ketidaksinkronan pada kondisi ini, dimana perkawinan yang dilakukan dengan seseorang yang memiliki *rhesus* darah yang berbeda menjadi salah satu hambatan dalam melaksanakan tujuan dari sebuah perkawinan yang mana seharusnya salah satu tujuan perkawinan ada pada aspek melestarikan keturunan. Apabila dikaitkan dengan *maqâshid al-syarî'ah* maka kondisi ini boleh jadi belum dapat dikatakan sempurna karena belum dapat memenuhi unsur-unsur dalam *maqâshid al-syarî'ah* yang orientasinya berada pada meraih kemaslahatan dan menolak daripada kerusakan dan apabila dikorelasikan dengan tujuan dari perkawinan juga akan mengalami gesekan karena adanya ketidaksesuaian tersebut dan dari situ membuahkan tanda tanya akan persoalan hukum, perihal bagaimana hukumnya melaksanakan perkawinan ketika perkawinan tersebut tidak sepenuhnya berada pada koridor yang seharusnya.

Berangkat dari sebuah peristiwa yang kemudian ditelaah kemungkinan akibatnya yang kemudian atas akibat yang ditimbulkannya itu dicarilah kesimpulan hukumnya, apakah memiliki akibat yang positif yang membuat suatu perbuatan itu dianjurkan atau sebaliknya, memunculkan akibat yang negatif sehingga suatu perbuatan itu menjadi terlarang.

Hal ini dalam bingkai keIslaman akan sejalan apabila dikaji dengan menggunakan teori *maâlât al-af'âl* yakni teori prediksi akibat akan suatu perbuatan yang kemudian dapat menjadi pertimbangan dalam penetapan hukumnya. Teori tersebut merupakan suatu teori yang berorientasi untuk solusi atas problematika kontemporer dalam bingkai *maqâshid al-syarî'ah*. di Indonesia teori ini

dikemukakan oleh Dr. Helmi Basri, Lc., M.A. atas hasil dari upaya eksplorasi dengan berpedoman pada kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama terdahulu (literatur klasik).⁴² Teori ini dapat dipahami sebagai jalan sistematis dengan melirik atau memprediksikan akibat yang akan ditimbulkan oleh sebuah hukum atau tindakan apakah akibatnya baik sehingga suatu perbuatan menjadi dianjurkan atau justru membawa kepada akibat yang mengandung mudharat atau memunculkan sesuatu yang bertentangan dengan *maqâshid al-syarî'ah* sehingga suatu perbuatan menjadi terlarang.⁴³

Penelusuran saat ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa penelitian yang mengangkat problematika terkait perkawinan beda *rhesus* darah namun tentunya pada pengemasan yang berbeda-beda. Sebagian besar penelitian terkait hal ini lebih terfokus pada solusi hukum untuk pencegahan atas problematika ini. Namun sampai saat ini hanya terdapat sedikit penelitian yang mengkaji tentang hukum perkawinan beda *rhesus* darah. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik mengangkat sebuah penelitian yang bertajuk **“Perkawinan Beda *Rhesus* Darah Perspektif *Maâlât al-Af’âl*”**.

⁴²Helmi Basri, *Teori Maalaatul Af’aal Solusi Problematika Kontemporer Dalam Bingkai Maqashid Syari’ah*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2021), 9.

⁴³Helmi Basri and Hidayatullah Ismail, “Teori Ma’alat Al-Af’al Dalam Maqasid Shari’ah Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqh Kontemporer,” *Ijtihad; Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 19, no. 2 (2019): 208, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v19i2.205-221>.

B. Rumusan Masalah

Setelah melihat uraian masalah pada latar belakang di atas, kemudian penulis merancang rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan *maâlât al-af'âl* terhadap perkawinan beda *rhesus* darah?

Adapun dalam pengaplikasian *maâlât al-af'âl*, akan terbangun oleh 2 (dua) unsur berikut ini:

- a. Bagaimana perkawinan beda *rhesus* darah jika disandarkan kepada *maqâshid al-syarî'ah* ?
- b. Bagaimana analisis perkawinan beda *rhesus* darah dan sandarannya terhadap *maqâshid al-syarî'ah* jika ditinjau dengan *maâlât al-af'âl* ?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas, maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan memiliki tujuan dan manfaat yakni:

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *maâlât al-af'âl* terhadap perkawinan beda *rhesus* darah. Yang dari itu meliputi tergalinya:
 - a. Penyandaran perkawinan beda *rhesus* darah kepada *maqâshid al-syarî'ah*.
 - b. Analisis *maâlât al-af'âl* terhadap perkawinan beda *rhesus* darah dan sandarannya terhadap *maqâshid al-syarî'ah*.

D. Signifikasi Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini bisa menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan yang secara khusus kepada penulis dan mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari serta kepada masyarakat secara umum.
- b. Diharapkan dapat menambah khazanah pengembangan keilmuan pada perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari, serta menjadi tambahan referensi bagi peneliti berikutnya di masa mendatang, yang memungkinkan akan dilakukannya banyak penelitian yang sejenis oleh kalangan akademisi lainnya.
- c. Dapat digunakan untuk masyarakat secara umum sebagai pemahaman terhadap perkawinan beda *rhesus* darah dengan segala akibat serta hukumnya.

2. Aspek Praktis

- a. Untuk memberikan sumbangsih kepada masyarakat melalui pemikiran yang dapat berupa antisipasi sebagai bentuk dari menghindari akibat perkawinan beda *rhesus* darah serta hukum-hukum yang kiranya dipatuhi.
- b. Untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait, baik untuk pedoman lebih lanjut maupun sebagai bahan

penyuluhan dalam bidang hukum perkawinan terutama mengenai tinjauan hukum atas perkawinan beda *rhesus* darah.

- c. Untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang didapatkan di Universitas Islam Negeri Antasari dengan pola pikir yang selalu menyesuaikan dengan kondisi sekitar serta dengan perkembangan zaman.
- d. Memberikan pendapat hukum terhadap pelaksanaan perkawinan beda *rhesus* darah kepada semua pihak yang berkaitan dengan kondisi ini.
- e. Untuk memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti.

E. Definisi Operasional

Dengan ini, penulis memberikan beberapa batasan dengan menjelaskan pengertian yang bersifat operasional konsep penelitian yang ditujukan untuk mengarahkan fokus pembaca sehingga menghindari munculnya kesalahfahaman pembaca dalam proses memahami dan menafsirkan judul serta permasalahan yang penulis kaji. Berikut adalah batasan-batasan tersebut:

1. Perkawinan

Perkawinan yakni sebuah ikatan janji suci seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia,⁴⁴ yang dari pendefinisian tersebut dijumpai tujuan dari perkawinan itu salah satunya adalah

⁴⁴Anwar Harjono, *Hukum Islam: Keluasan Dan Keadilannya* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987); Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Revisi (Bandung: Penerbit P.T. Alumni, n.d.), 64, <https://www.scribd.com/doc/24438409/Seluk-Beluk-Dan-Asas-Asas-Hukum-Perdata>.

untuk memiliki keturunan yang baik untuk menyongsong tercapainya tujuan keluarga yang bahagia. Adapun dalam penelitian ini perkawinan yang dimaksud adalah perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang memiliki *rhesus* darah berbeda.

2. *Rhesus* Darah

Rhesus adalah suatu golongan darah dimana dapat ditentukan ada atau tidaknya antigen pada permukaan sel darah merah (*eritrosit*).⁴⁵ Terdapat 2 (dua) jenis *rhesus* yang salah satunya dapat ditemukan pada manusia yaitu *rhesus* negatif (Rh (-)) dan *rhesus* positif (Rh(+)).⁴⁶ Dalam hal ini pembahasan *rhesus* darah berkaitan kepada suatu pasangan yang memiliki *rhesus* darah yang berbeda satu sama lain dalam lingkup perkawinan dan memunculkan suatu akibat yang dapat membuat tujuan dari sebuah perkawinan menjadi tidak terlaksana dengan sempurna. Adapun perkawinan *rhesus* darah yang berbeda yang kemudian dimaksud dalam penelitian ini adalah perkawinan *rhesus* darah yang secara khusus pada kondisi yang berisiko yakni dimana pasangan laki-laki bergolongan *rhesus* positif (+) dan pasangan perempuannya bergolongan *rhesus* negatif (-).

3. *Maâlât al-Af'âl*

Maâlât al-af'âl merupakan sebuah teori pada wilayah ijtihad atas problematika-problematika fikih kontemporer. Teori ini merupakan suatu konsep

⁴⁵Neil D. Avent and Marion E. Reid, "The Rh Blood Group System: A Review," *Blood* 95, no. 2 (2000): 375.

⁴⁶Andriko, Mariatul Kiftiah, and Fransiskus Fran, "Struktur Aljabar Dalam Pewarisan Golongan Darah," *Bimaster: Buletin Ilmiah Matematika, Statistika Dan Terapannya*, 2020, 114.

yang berfokus pada upaya mengetahui prediksi terkait apa yang akan terjadi terhadap suatu tindakan yang dilakukan yang kemudian prediksi tersebut akan dijadikan patokan dalam penetapan hukumnya, sehingga suatu perbuatan yang dihukumi mubah secara syar'i memiliki kemungkinan untuk dihukumi haram karena dikategorikan sebagai perbuatan terlarang yang jika diprediksi akan menimbulkan kerusakan bagi kehidupan dan hal ini berlaku pada kondisi yang sebaliknya.⁴⁷ Adapun dalam penelitian ini teori *maâlât al-af'âl* ditujukan sebagai alat untuk mengetahui hukum atas perkawinan beda *rhesus* darah dengan juga mempertimbangkan serta menganalisis prediksi akibat yang dimunculkan yang kemudian dilihat kesesuaiannya dengan tujuan-tujuan disyariatkannya sebuah hukum (*maqâshid al-syarî'ah*).

F. Penelitian Terdahulu

Di sini terlebih dahulu penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu hasil dari proses pencarian serta penelaahan sekiranya dapat ditemukan perbedaan dengan penelitian yang dikaji oleh penulis yang mana perbedaan tersebut dapat menunjukkan bahwasanya penelitian ini dapat berperan dalam memperluas khazanah keilmuan. Adapun hasil penelitian terdahulu yang sudah ditulis oleh beberapa peneliti adalah sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Rinna Taufik (2015) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Pakar

⁴⁷Basri, *Teori Maalaatul Af'aal Solusi Problematika Kontemporer Dalam Bingkai Maqashid Syari'ah*, 11–12.

Medis RSUD Dr. Soetomo Surabaya Tentang Perkawinan Beda *Rhesus* Golongan Darah”. Pada skripsi ini membahas terkait bagaimana pandangan para pakar medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Soetomo Surabaya tentang perkawinan beda *rhesus* golongan darah yang kemudian pandangan tersebut dianalisis menggunakan hukum Islam. Dalam penelitian ini pula mengemukakan 2 (dua) pendapat dari Ahli Kesehatan yang berlawanan yakni tidak diperbolehkan dan diperbolehkan, alasan tidak diperbolehkannya adalah karena perkawinan beda *rhesus* darah memunculkan banyak risiko terhadap janin dan alasan diperbolehkannya adalah perbedaan *rhesus* darah bukanlah merupakan suatu penghalang dalam melaksanakan perkawinan, perkawinan dapat menjadi sah dengan memenuhi rukun dan syaratnya, adapun terkait ada atau tidak adanya penyakit yang dibawa oleh janin merupakan sesuatu yang berada dalam genggamannya Allah Swt.⁴⁸ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti terletak pada titik permasalahan yang dibahas yaitu terkait perkawinan beda *rhesus* darah dan pada jalan analisisnya yang membawa kepada pertimbangan untuk menghukumi suatu perbuatan. Perbedaan penelitian terkait dengan penelitian penulis terletak pada jenis penelitiannya yaitu penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis melalui penelitian lapangan (*field research*), adapun penelitian penulis termasuk kepada jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan filosofis melalui

⁴⁸Taufik, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Pakar Medis RSUD Dr. Soetomo Surabaya Tentang Perkawinan Beda *Rhesus* Golongan Darah.”

penelitian kepustakaan, kemudian pada data yang dikumpulkan yaitu dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. adapun pada penelitian ini ialah dengan menggunakan hasil penelitian-penelitian para peneliti lain yang sebelumnya telah melakukan kajian terkait. Perbedaan juga terletak pada teori hukum Islam yang digunakan pada penelitian terkait ialah dengan menggunakan *sadd al-dzari'ah*, sedangkan penelitian penulis ialah dengan menggunakan teori *maâlât al-af'âl*.

2. Skripsi oleh Zakiyah (2023) Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan judul “Pendapat Kepala KUA di Kabupaten Tanah Laut Terhadap Hukum Perkawinan bagi Calon Mempelai yang Memiliki Riwayat Penyakit Menular atau Keturunan”. Pada skripsi ini membahas terkait bagaimana hukum perkawinan atas seseorang yang memungkinkan dapat menularkan atau menurunkan suatu penyakit kepada pasangan atau anaknya, penelitian ini diulas dengan upaya menggali beberapa pendapat dari beberapa Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Tanah Laut. Hasil dari penelitian ini menyebutkan adanya 2 (dua) pendapat yang saling berlawanan, dibolehkan dan tidak diperbolehkan. Adapun alasan pembolehnya adalah dengan terpenuhinya rukun dan syarat suatu perkawinan, maka sahlah suatu perkawinan tersebut dan suatu penyakit tidak dapat menjadi penghalangnya atas sebab tidak adanya peraturan yang mengaturnya. Kemudian, alasan tidak diperbolehkan adalah karena berpegang kepada anjuran agama untuk menghindari suatu kemafsadatan dan apabila perkawinan sudah berjalan,

maka dapatlah perkawinan tersebut difasakh.⁴⁹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada hukum yang digali, yakni hukum mengenai suatu perkawinan yang dari perkawinan itu memungkinkan keturunan lahir dengan membawa suatu penyakit. Adapun perbedaannya adalah dalam penelitian ini suatu pasangan yang juga merupakan calon orang tua yang salah satu dari mereka mengidap suatu penyakit menular atau keturunan, sehingga memungkinkan akan menularkan kepada pasangan dan anaknya, berbeda dengan penelitian penulis, dimana penyakit bukanlah yang diidap dari pasangan perkawinan, *rhesus* bukanlah sebuah penyakit, namun dengan adanya perbedaan *rhesus* memungkinkan adanya ketidakcocokan dan pada masa kehamilan barulah terbentuk kemungkinan adanya risiko adanya penyakit yang dibawa oleh keturunan yang dilahirkannya. Perbedaan juga terdapat pada metode penelitian, dimana penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggali data melalui wawancara dengan Kepala KUA sebagai informan, sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggali hukum melalui bahan-bahan hukum sehingga kemudian dilakukan analisis.

3. Skripsi oleh Afilia Sukma Rahmaningtyas (2022) Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, dengan judul “Implementasi Tes Kesehatan Pranikah Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam

⁴⁹Zakiyah, “Pendapat Kepala KUA Di Kabupaten Tanah Laut Terhadap Hukum Perkawinan Bagi Calon Mempelai Yang Memiliki Riwayat Penyakit Menular Atau Keturunan” (Skripsi, Banjarmasin, Universitas Islam Negeri Antasari, 2023), <https://idr.uin-antasari.ac.id/23451/>.

(Studi Kasus KUA Kabupaten Jombang)”. Pada skripsi ini membahas terkait pelaksanaan tes kesehatan sebelum melangsungkan perkawinan yang menjadi persyaratan pada pendaftaran perkawinan di beberapa Kantor Urusan Agama yang ada dalam penelitian terkait dan kemudian ditinjau menggunakan hukum Islam, dan penelitian terkait berada pada masa pandemi covid-19.⁵⁰ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti terletak pada salah satu pembahasan yang ada dalam penelitian terkait yaitu tentang *rhesus* darah, yang mana apabila pasangan suami istri memiliki *rhesus* darah yang berbeda maka akan memberikan akibat yang berbahaya dalam kehidupan berketurunan. Adapun perbedaan penelitian terkait dengan penelitian penulis terletak pada penelitian terkait lebih terfokus kepada implementasi tes kesehatan pranikah yang merupakan solusi dari salah satu permasalahan-permasalahan pada dunia kesehatan yang muncul setelah adanya perkawinan seperti perbedaan *rhesus* pada pasangan yang dapat menyebabkan akibat negatif pada kehidupan berketurunan, sedangkan penelitian penulis lebih terfokus kepada mempertimbangkan suatu hukum atas akibat suatu perbuatan yang dalam hal ini ialah perkawinan dalam kondisi *rhesus* yang berbeda pada suatu pasangan.

4. Skripsi oleh Safirah S. Tabem (2023) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dengan judul “Esensi Pemeriksaan Kesehatan Pranikah

⁵⁰Afila Sukma Rahmaningtyas, “Implementasi Tes Kesehatan Pranikah Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus KUA Kabupaten Jombang)” (Skripsi, Jember, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022).

Perspektif *Maqasid Syariah*”. Pada skripsi ini membahas terkait esensi dari pemeriksaan kesehatan pranikah adalah tindakan pencegahan yang dilakukan untuk menghindari terjadinya permasalahan kesehatan yang akan menimpa diri sendiri, pasangan serta keturunan yang kemudian ditinjau dengan *maqâshid al-syarî’ah* dan berdasarkan tingkatan maslahat.⁵¹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti terletak pada jenis penelitian yang digunakan yaitu dengan penelitian hukum normatif dengan pendekatan filosofis melalui penelitian kepustakaan, juga pada salah satu pembahasan yang ada dalam penelitian terkait yaitu tentang *rhesus* darah, yang mana apabila pasangan suami istri memiliki *rhesus* darah yang berbeda maka akan memberikan akibat yang berbahaya dalam kehidupan berketurunan. Adapun perbedaan penelitian terkait dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajiannya yaitu penelitian penulis lebih terfokus kepada mempertimbangkan suatu hukum atas suatu akibat perbuatan yang dalam hal ini ialah perkawinan dalam kondisi *rhesus* yang berbeda pada suatu pasangan. Sedangkan pada penelitian terkait lebih terfokus kepada esensi dari tes kesehatan pranikah yang termasuk pada tingkatan maslahat *hajiyyat* dan merupakan solusi dari salah satu permasalahan-permasalahan pada dunia kesehatan dan muncul setelah adanya perkawinan yang tidak hanya berorientasi pada pencegahan dari akibat negatif dari perbedaan

⁵¹ Safirah S. Tabem, “Esensi Pemeriksaan Kesehatan Pranikah Perspektif Maqasid Syariah” (Skripsi, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2023).

rhesus pada suatu pasangan namun juga pada pencegahan pada permasalahan kesehatan yang lain dalam lingkup pembentukan keluarga.

5. Tesis oleh Redy Naldho (2022) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, dengan judul “Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif *Maqashid Syari’ah* (Studi di Kabupaten Bengkulu Tengah)”. Pada skripsi ini membahas terkait perspektif *maqâshid al-syarî’ah* terhadap urgensi pemeriksaan kesehatan bagi para calon pengantin.⁵² Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti terletak pada salah satu pembahasan yang ada dalam penelitian terkait yaitu tentang *rhesus* darah, yang mana apabila pasangan suami istri memiliki *rhesus* darah yang berbeda maka akan memberikan akibat yang berbahaya dalam kehidupan berketurunan. Namun, penulis pada penelitian terkait mengkaji lebih dari itu yang menimbulkan perbedaan yang cukup signifikan terhadap penelitian penulis yaitu pada penelitian terkait lebih terfokus kepada urgensi sebuah pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin yang merupakan solusi dari salah satu permasalahan-permasalahan pada dunia kesehatan dan muncul setelah adanya perkawinan yang tidak hanya berorientasi pada pencegahan atas akibat negatif dari perbedaan *rhesus* pada suatu pasangan namun juga pada pencegahan pada permasalahan kesehatan lainnya dalam lingkup membangun keluarga. Adapun jenis penelitiannya yaitu penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis melalui

⁵²Redy Naldho, “Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif *Maqashid Syari’ah* (Studi Di Kabupaten Bengkulu Tengah)” (Tesis, Bengkulu, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, 2022).

penelitian lapangan (*field research*), sedangkan penelitian penulis termasuk kepada jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan filosofis melalui studi kepustakaan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu rangkaian proses penelitian yang di antaranya meliputi proses pengumpulan dan analisis yang berhubungan dengan tujuan dari suatu penelitian tersebut. Berpedoman pada pilar-pilar keilmiahan guna memperoleh hasil penelitian yang konkret serta relevan dengan tujuan dan manfaat tertentu.⁵³ Adapun serangkaian proses penelitian yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan

Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dalam penelitian hukum yang dalam hal ini termasuk ke pada jenis penelitian hukum normatif. Penelitian kepustakaan adalah suatu penelitian yang meliputi proses menghimpun dan menganalisis dengan bersumber pada sumber pustaka atau perpustakaan, baik berupa buku, artikel, dokumen, hasil penelitian deskriptif dan materi perpustakaan lainnya yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu hasil penelitian ilmiah.

Menurut pandangan Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, sebagaimana dikutip oleh Muhaimin, terkait penelitian normatif yang juga dapat dikenal dengan

⁵³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan RD* (Bandung: Alfabeta, 2019), 2.

legal research merupakan sebuah penelitian hukum yang diaplikasikan dengan cara memeriksa bahan kepustakaan.⁵⁴

Dengan objek kajiannya yaitu sistem norma berupa kaidah atau aturan hukum,⁵⁵ yang kemudian secara khusus dalam penelitian ini menggunakan teori *maâlât al-af'âl* untuk menghadirkan argumentasi atau justifikasi tentang tepat atau tidaknya suatu gejala atau fenomena serta bagaimana seharusnya hal tersebut menurut hukum, yang dalam penelitian ini gejala atau fenomena tersebut adalah terkait perkawinan beda *rhesus* darah.

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan filosofis (*philosophical approach*). Pendekatan ini diterapkan karena penelitian ini meneliti filosofi atau hakikat ditujukannya suatu hukum akan suatu perbuatan. Secara khusus pendekatan ini diterapkan karena penelitian ini menggunakan pengaplikasian teori *maâlât al-af'âl* (prediksi akibat yang menjadi suatu pertimbangan dalam penetapan hukum) yang kemudian sebagai bagian yang tidak akan terpisahkan dari teori tersebut adalah menjadikan *maqâshid al-syarî'ah* (maksud ditujukannya suatu hukum) sebagai patokan yang kemudian dipaparkan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mendapatkan gambaran ataupun ulasan yang utuh. Sehingga melalui pendekatan inilah akan mudah untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang diteliti pada penelitian ini.

⁵⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 45.

⁵⁵ Muhaimin, 53.

2. Bahan Hukum

Sumber data pada penelitian hukum normatif adalah dengan menggunakan data sekunder (data yang tidak diperoleh secara langsung melainkan dengan melalui kitab, buku, serta dokumen lainnya) sebagai sumber data utama yang kemudian terbagi kepada 3 (tiga) bagian meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁵⁶

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang memuat ketentuan hukum serta landasan utama yang digunakan dalam penelitian hukum.⁵⁷ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) al-Quran dan Sunnah
- 2) Kitab *Al-Muwâfaqât Fî Ushûl al-Syarî'ah* karya Imam al-Syâthibî
- 3) Buku Teori *Maalaatul Af'âal* (Solusi Problematika Kontemporer dalam Bingkai *Maqashid Syari'ah*) karya Dr. Helmi Basri, Lc., M.A.

- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan untuk memperjelas bahan hukum primer sehingga menjadi suatu yang konkret karena dengan adanya bahan hukum sekunder akan membantu peneliti untuk memahami dan menganalisis bahan hukum primer yang ada.⁵⁸ Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam

⁵⁶ Muhaimin, 59–63.

⁵⁷ Muhaimin, 60–62.

⁵⁸ Muhaimin, 61.

penelitian ini dapat berupa buku, hasil-hasil penelitian, skripsi, tesis, makalah dan artikel-artikel yang relevan dengan penelitian, seperti; Buku Dimensi *Maqashid Syari'ah* dalam Pernikahan karya Dr. Arisman, M.Sy, Kitab Fikih Sunnah karya Sayyid Sabiq, Buku Fiqh Munakahat karya Abdul Rahman Ghazaly, Buku *Al-Qawa'id al-Fiqhiyah* (Kaidah-Kaidah Fiqih) karya Duski Ibrahim, Artikel Konferensi Konsep *Hifz An-Nafs* (Pemeliharaan Nyawa) Berdasarkan *Maqasid Shariah* dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 karya Hasri Bin Harun dan Hasliza Binti Mohamad Ali, Artikel Jurnal Urgensi Kesehatan Jasmani dalam Pendidikan Islam karya Dedi Saputra, Rahmad Hidayat dan Muhammad, serta beberapa sumber lainnya.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder⁵⁹ yang dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum tersier seperti; Kamus *Al-Munawwir*: Kamus Arab-Indonesia.

3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Alat yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini ialah dengan studi kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, yang kemudian meliputi prosedur inventarisasi bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian, penelusuran kepustakaan melalui bahan-bahan pustaka, pengelompokan bahan-bahan hukum yang relevan

⁵⁹ Muhaimin, 62.

dengan permasalahan dan analisis bahan-bahan hukum yang sesuai, sebagai bahan untuk menyelesaikan masalah yang menjadi objek penelitian.⁶⁰

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis penelitian ini merujuk pada proses pengorganisasian berdasarkan pola maupun kategori yang selanjutnya peneliti mengkritisi, mendukung, atau mengomentari⁶¹ yang memunculkan pemahaman yang disertai dengan bantuan kajian pustaka yang mengandung bahan-bahan yang memperkuat dan kemudian dari hal-hal tersebut dibuatlah suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian.⁶²

Dianalisis secara deskriptif kualitatif, yang tidak melibatkan penggunaan angka, dan berfokus pada fakta atau peristiwa hukum dan deskripsi atas argumentasi hukum dengan menitikberatkan pada logika ilmiah⁶³, mengenai filosofi atau hakikat ditujukannya suatu hukum dengan suatu problematika serta akibat yang dihasilkannya. Sehingga melalui analisis inilah akan mudah untuk membantu menemukan jawaban atas permasalahan yang diteliti pada penelitian ini.⁶⁴

H. Sistematika Penulisan

Secara umum, karya tulis ilmiah berupa skripsi terbagi pada 5 (lima) bab yang saling berkaitan satu sama lain dan merupakan suatu sistem yang urut untuk

⁶⁰ Muhaimin, 64.

⁶¹ Muhaimin, 71.

⁶² Muhaimin, 67.

⁶³ Muhaimin, 71.

⁶⁴ Muhaimin, 55.

mendapatkan suatu kesimpulan dalam mendapatkan suatu kebenaran ilmiah. Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I, memuat tentang pendahuluan yang tercantum didalamnya bagian-bagian guna memberikan pengenalan awal akan dasar-dasar dari bagaimana penelitian ini akan diulas, bagian-bagian tersebut meliputi; latar belakang masalah yang memuat tentang alasan-alasan munculnya sebuah permasalahan hingga kepada alasan-alasan yang mendasari penulis untuk meneliti persoalan yang termuat pada skripsi ini. Selanjutnya yaitu rumusan masalah berisikan pertanyaan mengenai persoalan yang ingin penulis temukan jawabannya pada hasil akhir penelitian. Kemudian juga penulis cantumkan tujuan penelitian dengan maksud agar penelitian ini memiliki fokus yang dituju yang juga bersesuaian dengan apa yang dirumuskan sebelumnya. Dilanjutkan dengan signifikasi penelitian yaitu terkait kegunaan hasil penelitian secara teoritis dan secara praktis. Lalu, dilanjutkan dengan adanya definisi operasional untuk memberikan definisi yang kemudian berperan sebagai rambu-rambu atau batasan beberapa istilah yang menjadi bintang utama yang digunakan dalam penelitian ini. Berikutnya yaitu penelitian terdahulu yang menghimpun beberapa penelitian yang kemudian dijelaskan terkait persamaan serta perbedaannya dengan penelitian penulis. Selanjutnya terkait pemaparan metode penelitian yang akan diaplikasikan, mencakup jenis dan pendekatan penelitian, bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum dan analisis bahan hukum. Dan bagian yang terakhir pada bab ini adalah sistematika penulisan atau aturan penulisan dimana suatu bagian pembahasan tertentu terletak dalam penelitian ini.

Bab II, memuat tentang deskripsi umum temuan permasalahan, dalam pembahasan ilmu fikih dapat dikenal dengan istilah *tashawwur al-masalah*. Dalam penelitian ini akan dikenalkan terkait perkawinan dengan kondisi pasangan dengan *rhesus* yang berbeda, dengan diawali dengan adanya penjabaran tentang bagaimana sistem darah pada tubuh manusia dengan tujuan agar dengan mengetahui dasarnya, maka akan memudahkan para pembaca untuk memahami permasalahan golongan darah secara lebih lanjut, barulah kemudian dijelaskan proses terkait perkawinan beda *rhesus* darah dan segala kasus yang terjadi serta akibat yang dimunculkan. Diperoleh dengan adanya studi literatur dari sumber seperti hasil penelitian terdahulu, artikel, buku dan segala sumber pustaka yang relevan dengan perkawinan beda *rhesus* darah beserta akibatnya.

Bab III, termuat didalamnya pemetaan pokok bahasan yang meliputi tinjauan teoritis tentang perkawinan, definisi, dalil, tujuan dan hukum melaksanakannya. Dilanjutkan dengan pembahasan mengenai teori keluarga terkait definisi dan keluarga dalam al-Quran dan Hadits, Kemudian yang terakhir mengenai *takyif* dengan teori *maâlât al-af'âl* dalam fikih kontemporer dan *maqâshid al-syarî'ah*, terkait definisi, dalil, landasan-landasan dijalankannya *maâlât al-af'âl* dan penjabaran mengenai *maqâshid al-syarî'ah*,

Bab IV, mencakup bahasan yang komprehensif terkait analisis kritis tentang perkawinan beda *rhesus* darah yang dibingkai dengan teori *maâlât al-af'âl*. Pada bab ini dijabarkan terkait kesesuaian teori dengan kondisi yang didapati yang kemudian dihubungkan serta dianalisis dengan teori *maâlât al-af'âl* sehingga hadirnya suatu pertimbangan hukum yang kemudian memberikan jawaban hukum

atas perbuatan tersebut yang akan menjadi jawaban pula terhadap rumusan masalah dalam penelitian ini.

Bab V, sebagai bagian penutup yang berisikan gabungan simpulan dan saran-saran penelitian. Tujuan dari bab ini adalah untuk menyimpulkan hasil analisis penelitian secara komprehensif dan memberikan gambaran singkat kepada para pembaca akan hasil dari penelitian yang dilengkapi dengan saran atau rekomendasi untuk penelitian yang lebih lanjut terhadap hasil penelitian yang ada guna meningkatkan khazanah keilmuan.